



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A BASOENI
KABUPATEN MOJOKERTO**

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) perlu ditetapkan peraturan Bupati Mojokerto tentang pembagian jasa pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A Basoeni Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan insentif tidak langsung Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman *Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit* yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD RA Basoeni.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A BASOENI KABUPATEN MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto;
4. Rumah Sakit Umum Daerah RA Basoeni Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RA Basoeni Kabupaten Mojokerto;
6. Pejabat Struktural adalah Kepala Bagian / Bidang dan Kepala Sub Bagian/ Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah RA Basoeni Kabupaten Mojokerto;
7. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi yang merupakan karyawan organik kecuali dokter tamu;
8. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan karyawan organik RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto;
9. Perawat, Bidan, Analis Kesehatan, Radiografer, Fisioterapis, Refraksionis, Sopir, Petugas pemulasaraan jenazah adalah petugas yang memberikan pelayanan secara langsung di RSUD;
10. Tenaga Non Kesehatan terdiri dari : tenaga administrasi yang meliputi tenaga tata usaha, staf keuangan, rekam medis, pengendali asuransi kesehatan, CSSD, laundry, satpam dan staf farmasi.
11. Insentif Langsung adalah Jasa pelayanan yang di terima oleh tenaga medis, kelompok tenaga keperawatan setara dan tenaga non kesehatan sesuai proporsi yang sudah di tentukan;
12. Insentif Tidak Langsung adalah tambahan penghasilan yang di berikan kepada seluruh pegawai dengan berbasis kinerja;
13. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter tamu;
14. Jasa keperawatan dan jasa tenaga non kesehatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan tenaga

- non kesehatan secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit;
15. Jasa pelayanan lain adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada masyarakat sebagai individu maupun sebagai institusi di luar pelayanan kesehatan;
 16. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan;
 17. Tarif INA CBGs adalah tarif pembayaran yang diberikan kepada rumah sakit dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien;
 18. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, preventi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap;
 19. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, preventi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
 20. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan;
 21. Pelayanan Ambulance (ambulance service) adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat-darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto ke rumah sakit lain atau sebaliknya;
 22. Tindakan medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan;
 23. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, endoskopi, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya;
 24. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah;
 25. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto, terdiri dari jasa sarana dan prasarana rumah sakit dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya;
 26. Pelayanan RSUD adalah berbagai jenis layanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat sebagai individu maupun sebagai institusi;
 27. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medis termasuk penunjang dan/atau pelayanan lainnya;

28. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD RA Basoeni Kabupaten Mojokerto atas pemakaian sarana, fasilitas dan alat kesehatan tidak termasuk obat, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit;
29. Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah sakit, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi, sebagai sumber pembiayaan insentif pada insentif tidak langsung;
30. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
31. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar 50% dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar 50%;
32. Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang dipergunakan sebagai jaminan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.

BAB II

AZAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan pembagian hasil penerimaan Jasa Pelayanan untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan karyawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD.

Bagian Kedua

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan kesehatan diperoleh dari pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien umum maupun pasien peserta jaminan (BPJS, Jamkesda, dan/atau Jaminan Kesehatan lain yang bekerja sama dengan RSUD).
- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan ditetapkan sesuai dengan hasil penerimaan Tarif Pelayanan dan tarif INA CBGs yang berlaku.
- (3) Jasa Pelayanan Lain diperoleh dari pemberian layanan pendidikan, penelitian, surat keterangan sehat, resume medis, rekomendasi direktur, pengelolaan limbah medis dengan incenerator, sterilisasi, general check

- up dan tes kesehatan calon pegawai negeri sipil menggunakan annual check up;
- (4) Jasa Pelayanan lain ditetapkan sesuai dengan hasil penerimaan tarif pelayanan lain;
 - (5) Setiap pegawai RSUD berhak mendapatkan Jasa Pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya.
 - (6) Setiap pegawai RSUD berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan.

BAB III SUMBER DAN PEMANFAATAN HASIL PENERIMAAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

Penerimaan Jasa Pelayanan diperoleh dari:

- a. Jasa Pelayanan Kesehatan pada pasien umum dan pasien penjamin yang tidak menggunakan tarif INA CBGs setinggi-tingginya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- b. Jasa Pelayanan Kesehatan pada pasien peserta badan penyelenggara jaminan sosial/jamkesda/surat pernyataan miskin yang menggunakan tarif INA CBGs setinggi-tingginya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) yang teknis pelaksanaannya lebih lanjut di atur dengan surat keputusan direktur;
- c. Jasa Pelayanan lain setinggi-tingginya sebesar 44% (empat puluh empat persen) yang teknis pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV KOMPONEN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN DALAM TARIF RUMAH SAKIT Bagian Kesatu Komponen Jasa Pelayanan

Pasal 5

- (1) Komponen jasa yang tercantum dalam tarif rumah sakit terdiri dari Jasa sarana prasarana rumah sakit dan jasa pelayanan;
- (2) Jasa sarana dan prasarana rumah sakit adalah pengganti biaya fasilitas, biaya operasional dan biaya tetap rumah sakit, berdasarkan harga satuan (*Unit cost*);
- (3) Jasa Pelayanan terdiri dan jasa medis, jasa keperawatan/tenaga setara seperti bidan, asisten apoteker, radiografer, analis, fisioterafis, nutrisisionis dan jasa tenaga manajemen dan tenaga non kesehatan;

Bagian Kedua Proporsi Besaran Jasa

Pasal 6

- (1) Proporsi Jasa pelayanan dalam komponen tarif rumah sakit berdasarkan ketentuan sebagai berikut jika komponen Jasa Pelayanan

tidak dipilah - pilah sesuai dengan jenis profesinya atau jika komponen tarif hanya mencantumkan Jasa sarana prasarana dan jasa pelayanan.

a. Instalasi Rawat Jalan:

Proporsi jasa Pelayanan medis, perawat dan tenaga administrasi di Rawat Jalan :

1. Proporsi jasa medis pada rawat jalan adalah 70% dari total jasa pelayanan;
2. Proporsi jasa pelayanan keperawatan/setara 30%;
3. Proporsi tindakan medis pada Rawat Jalan non tindakan, jasa medis 70%, dan jasa Keperawatan/setara 30%;
4. Tindakan keperawatan pada poli tindakan maka, 70% jasa keperawatan dan 30% Jasa Medis;

b. Instalasi Rawat Inap:

1. Proporsi jasa medis pada visite di ruang perawatan adalah 70% dari total jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif dan 30% adalah jasa pelayanan keperawatan/setara;
2. Tindakan keperawatan di ruang perawatan tindakan maka, 70% jasa keperawatan dan 30% Jasa Medis;

c. Proporsi jasa di ruang VK, jika tindakan di lakukan oleh bidan (partus spontan) maka jasa medis sebesar 50 % dan jasa kebidanan 50 % ;

d. Instalasi Gawat Darurat :

1. Proporsi jasa di instalasi gawat darurat, NICU, HCU yang terdiri dari pemeriksaan dokter (visite dan konsultasi) serta tindakan medis sebesar 50% untuk jasa medis dan 50% untuk jasa perawat/bidan.

e. Instalasi Penunjang :

1. Instalasi Radiologi : Proporsi jasa medis 60% dari jasa pelayanan dan proporsi radiografer sebesar 40%;
2. Instalasi Laboratorium patologi Klinik: Proporsi jasa medis 50% dari jasa pelayanan dan proporsi analis sebesar 50%;
3. Poli Rehabilitasi Medik : Proporsi jasa medis 60% dari jasa pelayanan dan proporsi fisioterapis sebesar 40%;
4. Poli Endoskopi : Proporsi jasa medis sebesar 60% dan jasa pelayanan perawat sebesar 40%;
5. Instalasi Gizi : Proporsi jasa pelayanan konsultasi dokter spesialis gizi adalah 60% dari total jasa pelayanan, 40% adalah jasa pelayanan nutrisisionis,jika dokter spesialis gizi tidak ada dan dilakukan oleh nutrisisionis maka jasa nutrisisionis ditambah 60% dari jasa dokter spesialis gizi;
6. Jasa peyanan makanan diberikan 100%.
7. Instalasi Patologi Anatomi : Proporsi jasa pelayanan medis Patologi Anatomi adalah 70% dari total jasa pelayanan,30% adalah jasa analis;
8. Instalasi Forensik : Proporsi jasa medis forensik adalah 70% dari total jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif rumah

- sakit, 30% adalah jasa pelayanan tenaga lain pada lingkungan forensik;
9. Pelayanan Ambulance : Proporsi jasa pelayanan perawat 30%, jasa sopir 70%;
 10. Pelayanan mobil jenazah : Proporsi jasa pelayanan sopir 70% dan 30% adalah jasa pelayanan tenaga lain;
 11. Jasa Pelayanan Rekam Medik diberikan 100%.
- e. Instalasi Bedah Sentral terdiri dari :
1. Operasi besar : Jasa pelayanan pada operasi besar di berikan kepada operator, dokter anestesi, asisten operator, penata anestesi dan recovery room (RR) yang besarnya di sesuaikan dengan tarif perbub rumah sakit. untuk dokter spesialis pendamping dalam operasi mendapat jasa yang besarnya 20% dari jasa operasi dan ditambahkan diluar jasa pelayanan bedah;
 2. Operasi sedang : Jasa pelayanan pada operasi besar di berikan kepada operator, dokter anestesi, asisten operator, penata anestesi dan recovery room (RR) yang besarnya di sesuaikan dengan tarif rumah sakit. untuk dokter spesialis pendamping dalam operasi mendapat jasa yang besarnya 20% dari jasa operasi dan ditambahkan diluar jasa pelayanan bedah;
 3. Apabila tindakan operasi merupakan tindakan tunggal tanpa diagnosa penyulit maka jasa pelayanan diberikan sesuai paket;
 4. Apabila pasien dengan tindakan operasi dirawat oleh dua orang dokter spesialis atau lebih maka jasa dokter operator, dokter anestesi, asisten operator, penata anestesi dan petugas recovery room (RR) serdangkan jasa dokter spesialis lain beserta petugas terkait dihitung sesuai perbub tarif.
- f. Pemeriksaan kesehatan PNS dan sejenisnya proporsi jasa sarana 56%, jasa pelayanan 35% yang akan diberikan kepada Tim Pemeriksaan kesehatan PNS;
- g. Pemanfaatan jasa pelayanan lain yang berasal dari mahasiswa praktek diberikan 44% dari total pendapatan yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan surat keputusan direktur.

BAB IV

DISTRIBUSI PEMANFAATAN JASA PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Jasa Pelayanan dibagi sebagai berikut:
 - a. Direktur, Pejabat Struktural, dan Tenaga non kesehatan sebesar 25%;
 - b. Jasa Langsung sebesar 60% (Enam puluh persen); dan
 - c. Jasa Tidak Langsung sebesar 15% (Lima belas persen).
- (2) Pemanfaatan Jasa Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
 - a. Dokter;

- b. Perawat, Bidan, Analis Kesehatan, Radiografer, Fisioterapis, Refraksionis, Rekam Medik, Nutrisionis, Sopir, Petugas pemulasaraan jenazah;
- (3) Jasa pelayanan pejabat struktural dan petugas non paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur berdasarkan indexing yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan surat keputusan direktur;
- (4) Pemanfaatan Jasa Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada seluruh pegawai RSUD berdasarkan indexing yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan surat keputusan direktur.
- (5) Perbedaan jumlah anggaran dalam pembagian jasa pelayanan diatasi dengan cara konversi.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan diMojokerto
pada tanggal 15 AGUSTUS 2014

BUPATI MOJOKERTO


MUSTOFA/KAMAL PASA

Diundangkan diMojokerto
pada tanggal 15 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATENMOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 47